

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkara permohonan Nomor 42/PUU-XIX/2021, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan yang mana pemohon pernah menjabat sebagai kepala desa yang didasarkan pada ketentuan UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah (5 tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali 1 kali periode kepemimpinan), pemohon ditetapkan sebagai kepala desa selama 5 tahun, lalu pemohon kembali menjabat sebagai kepala desa yang didasarkan pada ketentuan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (6 tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali 1 kali periode kepemimpinan), pemohon ditetapkan sebagai kepala desa selama 6 tahun, lalu pemohon ditetapkan kembali sebagai kepala desa yang didasarkan pada ketentuan UU No 32 Tahun 2004 dan menjabat lagi selama 6 tahun.

Setelah masa jabatannya habis pemohon ingin mengajukan diri untuk menjabat sebagai kepala desa, namun oleh karena dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No 6 Tahun 2014 telah menetapkan jabatan kepala desa hanya dapat dijabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No 6 Tahun 2014 mendasarkan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagai Kepala Desa yang pengangkatannya berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, maka dengan demikian, maka sesungguhnya setiap kepala desa di wilayah Negara Republik Indonesia (termasuk Pemohon), memiliki hak untuk dapat menjabat sebagai kepala desa yang ditetapkan berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 paling banyak 3 (tiga)

kali masa jabatan. Karena keambiguan dari penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No 6 Tahun 2014 maka pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 39 ayat (2) UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta penjelasannya terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa (UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) tentang desa). Proses pengangkatan kepala desa yaitu dengan tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan, proses pemilihan kepala desa sesuai pada masa jabatan kepala desa yakni 6 tahun masa jabatan yang terhitung sejak dilantik.¹ Setiap orang yang akan dilantik untuk menduduki suatu jabatan maka akan memiliki masa jabatan baik telah ditentukan atau belum.²

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, rezim reformasi menentukan masa jabatan kepala desa selama 5 tahun (boleh dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan selanjutnya), dengan demikian seorang kepala desa dapat menjabat selama 10 tahun (2 periode).³

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun (boleh dipilih kembali untuk 1

¹ Ramlan dan Eka Nam Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, Enam Media: Medan, 2021, hlm. 41.

² Isnanto Bidja, *Politik Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Media Hukum, Vol 1, 2015, hlm. 4.

³ Riza Multazam Luthfy, *Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 48, No 4, 2019, hlm. 320.

kali masa jabatan selanjutnya), dengan demikian seorang kepala desa dapat menjabat selama 12 tahun (2 periode).

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 mengatur masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun (boleh dipilih kembali untuk 2 periode, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut), dengan demikian seorang kepala desa dapat menjabat selama 18 tahun (3 periode).

Negara Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum. Negara hukum adalah negara yang mana sistem penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan pada suatu aturan hukum. Hukum merupakan sebuah kata yang masih dapat digolongkan abstrak, maka sebagai bentuk perwujudannya dilakukan dengan mengkodifikasikan suatu hukum ke dalam tulisan yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan.⁴

Gagasan adanya Negara Hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan juga berkeadilan, dengan menata supra struktur serta infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang memiliki sifat rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵

Indonesia merupakan negara yang pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi lagi menjadi kabupaten dan kota, yang mana ditiap-tiap kabupaten dibagi menjadi wilayah kecamatan dan

⁴ Shandi Patria Airlangga, *Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis*, Vol 3, No 1, 2019, hlm. 2.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, 2011, hlm. 1.

kecamatan dibagi lagi atas daerah desa. Desa merupakan tingkatan pemerintahan terendah yang ada di negara republik indonesia sekarang.⁶ Negara Indonesia menghormati akan adanya daerah-daerah istimewa dan juga segala peraturan negara yang memiliki hubungan dengan daerah-daerah.⁷ Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah tingkat desa dilaksanakan oleh kepala desa yang juga dibantu oleh perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat desa.

Kewenangan desa tidak lagi mengikuti skema penyerahan atau pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota, melainkan dengan skema pengakuan dan subsidiaritas atas kepentingan masyarakat setempat, secara langsung berdasarkan pada Undang-Undang Desa. Berdasarkan skema ini ada dua jenis kewenangan Desa yang utama, yaitu: Pertama kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara meliputi mengelola aset dalam wilayah yurisdiksi desa, membentuk struktur pemerintahan desa dengan tetap mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat.⁸ Kedua memberikan keleluasaan dalam penetapan kewenangan dengan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Adapun kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau

⁶ Dapit Ardiwan dan Faisal A. Rani, *Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tentang Syarat-Syarat Kepala Desa*, Jurnal Bidang Hukum Kenegaraan, Vol 3, No 3, 2019, hlm. 322.

⁷ Sugiman, *Pemerintah Desa*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol 7, No 1, 2018, hlm. 83.

⁸ Jefri S.Pakaya, *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13, No 1, 2016, hlm. 80-81.

mampu dan efektif untuk dijalankan oleh desa, atau yang muncul disebabkan perkembangan desa.⁹

Hukum diposisikan sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan negara. Hukum tidak hanya dapat dimaknai sebagai sekumpulan sistem peraturan, doktrin, peraturan dan kaidah atau asas-asas yang dibuat oleh dan diumumkan oleh lembaga yang berwenang (Presiden dan DPR) saja, melainkan juga sebagai suatu proses-proses yang digunakan untuk dapat mewujudkan hukum itu secara nyata melalui penggunaan kekuasaan (Badan-badan Pengadilan).

Mengingat begitu pentingnya suatu putusan pengadilan, maka hendaknya garis resmi yang harus dijadikan sebagai dasar suatu pertimbangan hukum oleh hakim untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, sekurang-kurangnya mengacu kepada empat kaidah penuntun, yaitu:¹⁰

- a. Hukum melindungi segenap bangsa serta menjamin keutuhan bangsa oleh karena itu tidak boleh ada hukum yang dapat menanamkan benih disintegrasi.
- b. Hukum menjamin keadilan sosial serta perlindungan khusus bagi golongan lemah agar tidak terjadinya eksploitasi dalam persaingan bebas melawan golongan lebih kuat
- c. Hukum dibangun secara demokratis sekaligus juga membangun demokrasi yang sejalan dengan nomokrasi (negara hukum).

⁹ Muhadam Labolo, *Peluang Dan Ancaman Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 7, NO. 2 , 2017, hlm. 76.

¹⁰ Teguh Satya Bhakti, *Politik Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 5, No 1, 2016, hlm. 59.

- d. Hukum tidak boleh bersifat diskriminatif baik yang berdasarkan ikatan primordial apa pun serta harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaban

Hukum dalam bentuknya sebagai suatu undang-undang merupakan produk politik, artinya ialah bahwa undang-undang dibentuk sebagai suatu hasil kompromi dari berbagai kekuatan sosial dan kemudian diberlakukan serta ditegakkan sebagai suatu sarana untuk dapat merealisasikan kepentingan dan tujuan serta untuk dapat melindungi kepentingan-kepentingan yang ada. Secara idealnya kepentingan-kepentingan yang dilindungi tersebut adalah meliputi kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara.¹¹

Hukum Islam dalam melihat keadilan ini menggambarkannya sebagai suatu perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan hak bagi setiap orang tapi juga sebagai suatu rahmat, dan berlaku adil dinilai sebagai sebuah langkah menuju ketakwaan.

Konsepsi inilah yang terkandung dalam QS al-Ma'idah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ

قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan

¹¹ Abdul Latif Mahfuz, *Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal kepastian hukum dan keadilan, Vol 1, No 1, 2019, hlm. 55.

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹²

Ayat tersebut memberikan sebuah muatan bahwa dalam menetapkan hukum tidak boleh adanya berat sebelah ataupun melakukan suatu kecurangan dalam memutuskan suatu perkara karena adanya keberpihakan terhadap pihak tertentu atau dengan maksud lain dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara adil tanpa mengambil keuntungan melainkan melihat dari manfaat yang akan timbul dari keputusan tersebut untuk masyarakat luas, karena prinsipnya Semua manusia adalah sama di hadapan hukum.¹³

Setelah Hakim Mahkamah Konstitusi memutus suatu perkara maka sifat putusannya adalah final atau dengan kata lain tidak dapat mengajukan upaya hukum lagi sehingga ketetapannya bersifat mutlak. Sehingga, setiap putusannya sangat mempengaruhi hukum atau ketentuan yang dijadikan sebagai perkara. Dalam putusannya hakim Mahkamah Konstitusi memutus mengenai ketentuan penghitungan periodisasi masa jabatan kepala desa diselaraskan antara undang-undang dengan penjelasannya yang mana hasil putusan ini juga otomatis akan memengaruhi sistem pemerintahan desa.

Dikarenakan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang mutlak sehingga harus benar-benar dipertimbangkan landasan hukum dalam memberikan putusan dikarenakan kecuali adanya peraturan yang baru yang mengatur tentang masa jabatan kepala desa maka ketetapan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi tidak

¹² Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Jaya Sakti, 2014), hlm. 159.

¹³ M. Gazali Rahman, Sahlan Tomayahu, *Penegakan Hukum di Indonesia* Jurnal Al-Himayah, Vol 4, No 1, 2020, hlm. 154.

dapat dirubah atau diganti, dengan demikian dalam pertimbangan hukum yang dijabarkan oleh Mahkamah Konstitusi agar dapat dipahami dan ditaati sebagaimana mestinya dirasa perlu untuk dilakukan pengkajian yang lebih mendalam agar maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dapat tersampaikan dengan maksimal.

Dalam amar putusan hakim Nomor 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Nomor dua (2) Menyatakan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menurut adagium yang dikemukakan oleh Lord Acton "*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*" (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut). Hal ini tidak hanya relevan dengan kekuasaan yang tidak dibatasi akan tetapi juga relevan pada segi masa jabatan yang terlalu lama. Hal ini disebabkan karena akan memberikan kesempatan kepada penguasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjurus kepada perilaku korup.

Sejalan dengan pendapat dari Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan MM., MBA menekankan pentingnya pembatasan dalam periodisasi kekuasaan, hal ini karena tidak ada dalam kekuasaan yang berlaku absolut. Kekuasaan yang memegang kendali pemerintahan terlalu lama akan menyebabkan

terjadinya otoritarian dalam pemerintahan, dan apabila terjadi maka potensi penyalahgunaan kekuasaan dan terjadinya korupsi akan berpeluang tinggi.¹⁴

Pada tahun 2022 tuntutan 6 tahun masa jabatan dalam UU Desa belum dirasa cukup oleh kepala desa hal ini dikarenakan Kepala desa yang tergabung dalam Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) datang ramai-ramai ke Jakarta untuk berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI. Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun. Mereka meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut kebanyakan kepala desa yang ikut berdemonstrasi menganggap masa jabatan selama enam tahun semakin mempertajam persaingan antar cakades. optimistis, masa jabatan sembilan tahun dianggap dapat menurunkan tensi persaingan dengan tuntutan masa jabatan 9 tahun diharapkan oleh kepala desa untuk mengurangi tensi politik , persaingan dan lebih fokus kepada kinerja untuk Desa.¹⁵

Apabila tuntutan ini diterima maka kepala desa akan memiliki kekuasaan yang sangat besar karena lamanya masa jabatan dalam 1 periode yakni 9 tahun dan akan menyebabkan demokrasi ditingkat desa tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh UUD 1945 yakni menghendaki adanya pembatasan dalam kekuasaan untuk mendukung stabilitas demokrasi.

¹⁴ Sjarifuddin Hasan: kekuasaan yang terlalu lama menyebabkan otoritarian, <https://www.mpr.go.id/berita/Sjarifuddin-Hasan-Kekuasaan-Yang-Terlalu-Lama-Menyebabkan-Otoritarian> diakses pada 1 Oktober 2023 pada pukul 13.30 wita.

¹⁵ Bagus Mukti Dwi Atmaja dan Yusuf Adam Hilman, *Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 2, No 1, 2023, hlm 37.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai pertimbangan apa yang diambil hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut yang juga sebagai bentuk pembatasan masa jabatan yang dapat dipegang oleh kepala desa dan dampaknya terhadap pemerintahan desa sebagai bentuk penegakkan hukum yang berlaku di Indonesia yang harus ditaati oleh segenap lapisan masyarakat, untuk dijadikan sebagai kajian dalam skripsi. Maka untuk itu, untuk komprehensif dengan pembahasan maka penulis membuat judul kajian “**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Tentang Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa Serta Akibat Hukumnya Dalam Pemerintahan Desa**”

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa?
2. Apa dampak hasil dari keputusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa yang mengakibatkan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan pendekatan penafsiran hakim

2. Untuk mengetahui dampak keputusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan dan menambah ilmu pengetahuan, terkhusus tentang pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan tentang masa jabatan kepala desa Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang masa jabatan kepala dengan pendekatan penafsiran hakim serta ketentuan yang berlaku sesudah adanya putusan sebagai bentuk perwujudan penegakkan hukum serta pembatasan masa kekuasaan masa jabatan kepala desa dalam pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai wadah untuk melatih berfikir secara ilmiah dan juga sebagai sarana belajar untuk dapat memahami permasalahan yang menjadi topik bahasan
- b. Bagi kepala desa, sebagai patokan dalam penetapan masa jabatan kepala desa sehingga kepala desa akan mengetahui tentang berapa periode yang dapat dipegang oleh seorang kepala desa
- c. Untuk masyarakat, sebagai masukan dan pemberitahuan tentang periode jabatan kepala desa, sehingga apabila ada kepala desa yang

melebihi ketetapan yang telah ditetapkan setelah dikeluarkannya putusan MK di atas maka masyarakat dapat saling mengingatkan

- d. Bagi akademisi, sebagai wacana dan referensi bagi peneliti apabila ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai analisis pertimbangan hukum hakim MK dalam memberikan putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang masa jabatan kepala serta ketentuan tentang masa jabatan kepala desa sesudah adanya putusan MK yang juga sebagai bentuk perwujudan penegakkan hukum serta pembatasan kekuasaan masa jabatan kepala desa dalam pemerintahan desa.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan kejelasan terhadap judul serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam maksud penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul, yaitu:

1. Kepala desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.¹⁶

¹⁶Kepala desa-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022 pada pukul 16.50.

2. Pengetian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa.

Menurut UU No 22 Tahun 1999 menentukan lama masa jabatan kepala desa adalah 5 tahun dengan 2 kali masa jabatan dan maksimal masa kerja 10 tahun. UU No 32 Tahun 2004 menentukan masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dengan 2 kali masa jabatan dan maksimal masa kerja 12 tahun. UU No 6 tahun 2014 menentukan masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dengan 3 kali masa jabatan dan maksimal masa kerja 18 tahun.

3. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk dapat mengakhiri atau untuk dapat menyelesaikan suatu perkara.¹⁷

4. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga negara yang berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD 1945 mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban dalam rangka untuk menjaga konstitusi agar dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Salah satu kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yaitu berkaitan dengan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸

¹⁷ Pengertian Putusan, <https://www.google.co.id/> Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2022 Pada Pukul 16.49.

¹⁸ Abdul Rahman Maulana Siregar, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Jurnal Hukum Responsif Fh Unpab, Vol 5 No 5, 2017, hlm. 100

5. Pemerintahan desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) menyebutkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Jurnal yang ditulis oleh Hario Danang Pambudhi dengan judul “Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme”¹⁹. Penelitian ini mengkaji tentang konstitusi yang memuat tentang pembatasan terutama pembatasan masa jabatan yang juga termuat dalam putusan MK yang juga mengatur tentang pembatasan masa jabatan kepala desa. Hasil dari penelitian peneliti ini adalah menerangkan tentang Doktrin konstitusionalisme yang mensyaratkan tentang pembatasan kekuasaan melalui konstitusi, lalu dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 mempertimbangkan pembatasan periodisasi masa jabatan kepala desa menjadi penting karena dua hal, yaitu membuka kesempatan kepastian alih kepemimpinan antar generasi dan membatasi pelaksanaan kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Penelitian oleh penulis ini menekankan tentang pembatasan dengan perspektif undang-undang dan perkembangannya setelah adanya putusan mahkamah Konstitusi ini yang juga memberikan pembatasan pada masa jabatan kepala desa.

¹⁹ Hario Danang Pambudhi, *Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme*, Jurnal Wijaya Putra Law Review , Vol. 2, No. 1, 2023.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis kaji adalah, penulis di atas menguraikan pembatasan masa jabatan kepala desa melalui perspektif UU dan perkembangannya sampai adanya putusan MK yang juga memuat tentang pembatasan yang merupakan tujuan dari konstitusi sedangkan penulis mengkaji tentang pertimbangan hukum yang diambil Hakim MK dengan metode penafsiran hukum hakim serta akibat hukumnya dalam pemerintahan desa. Adapun persamaannya yaitu sama-sama mengkaji pembatasan masa jabatan kepala desa baik dengan perspektif undang-undang yang telah berlaku sampai sekarang setelah adanya putusan MK yang memuat tentang pembatasan masa jabatan kepala desa.

Jurnal yang ditulis oleh Syaifullahil Maslul, dengan judul “Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021”²⁰. Penelitian ini mengkaji tentang pembatasan masa jabatan kepala desa yang termuat dalam putusan MK untuk mencegah adanya kepala desa yang menjabat lebih dari 3 periode. Adapun hasil penelitian peneliti ini adalah Kepala desa merupakan jabatan yang strategis. Keadaan ini semakin kuat seiring dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014. Namun, UU Nomor 6 Tahun 2014 menyisakan persoalan dengan pengaturan Pasal 39 berkenaan dengan masa jabatan kepala desa, lalu Secara tegas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 membatasi masa jabatan kepala desa 3 (tiga) kali masa jabatan.

²⁰ Syaifullahil Maslul, *Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021*, Jurnal Literasi Hukum, Vol 6, No 2, 2022.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis kaji adalah penelitian di atas berfokus pada pembatasan masa jabatan kepala desa yang termuat dalam putusan MK yang merupakan bentuk dari hukum progresif sedangkan penulis mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim MK dalam memberikan putusan ini dengan metode pendekatan penafsiran hukum hakim serta akibat hukumnya dalam pemerintahan desa. Adapun persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 dan sifat putusan yang merupakan suatu putusan progresif.

Skripsi yang ditulis oleh Purna Hadi Swasono dengan Judul “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa)”²¹. Hasil dari penelitian peneliti ini adalah Pasal 33 huruf 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwasannya kepala desa dapat dipilih selama 3 kali masa jabatan selama 18 tahun, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Hal ini memungkinkan akan terjadinya tirani didalam pemerintahan desa yang dapat mengakibatkan timbulnya ketidakadilan serta memungkinkan terjadinya KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Adapun Ulasan tentang jabatan kepala desa yang menjadi bahasan sesuai dengan fiqh siyasah karena dalam konsep khalifah, seorang Imam diperbolehkan memegang kekuasaan selama dia mampu menjalankannya dan tidak terdapat batasan waktu seperti yang diterapkan dalam sistem demokrasi Republik Indonesia.

²¹ Purna Hadi Swasono, *Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf L Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Jika dibandingkan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Terlihat perbedaan pada analisis dan undang-undang yang akan dikaji peneliti di atas melakukan analisis dengan analisis fiqh siyasah sedangkan peneliti akan menggunakan analisis normatif dan peneliti di atas memakai pasal 33 Huruf 1 UU No 6 Tahun 2014 sedangkan yang akan penulis kaji adalah tentang pertimbangan hukum hakim MK dalam memberikan putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa. Adapun kesamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang masa jabatan kepala desa.

Jurnal dari penulis Isnanto Bidja dengan Judul “Politik Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”²². Penelitian ini mengkaji tentang politik hukum masa jabatan kepala desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang membahas mengenai perencanaan desa yang dapat dikembangkan sejalan dengan periodisasi masa jabatan kepala desa. Adapun hasil penelitiannya adalah menjelaskan bahwa Politik hukum masa jabatan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menunjukkan bahwa Perencanaan Desa dapat dikembangkan sejalan dengan periodisasi kepemimpinan Kepala Desa. Artinya, perencanaan menengah Desa dapat berjalan selama 18 tahun bergantung pada elektabilitas Kepala Desa. Hal ini dikarenakan panjangnya masa jabatan yang dapat dipegang oleh seorang kepala desa selama 3 periode.

²² Isnanto Bidja, *Politik Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Media Hukum, Vol 1, 2015.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti kaji adalah terletak pada kajiannya penulis di atas mengkaji tentang UU No 6 Tahun 2014 yang berhubungan dengan perencanaan desa yang dapat dikembangkan sesuai dengan lamanya masa jabatan kepala desa sedangkan peneliti mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim MK dalam memberikan putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 serta akibat hukumnya terhadap pemerintahan desa. Adapun persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang masa jabatan kepala desa.

Jurnal dari penulis Riza Multazam Luthfy dengan judul “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi”. Adapun hasil penelitiannya adalah berdasarkan pada pendekatan undang-undang, pembatasan kekuasaan melalui masa jabatan kepala desa dianggap mengalami kemerosotan terutama pada UU No. 6/2014. Adapun berdasarkan pendekatan konstitusi, norma yang menyebutkan diperkenankannya seseorang menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode (18 tahun) dalam UU No. 6/2014 bertolak belakang dengan arah politik hukum dalam UUD 1945. Pembatasan masa jabatan juga memuat pemahaman bahwa fungsi kepala desa akan bisa lebih maksimal dan proporsional apabila dijalankan dalam jangka waktu yang terbatas. Dalam konteks ini, masa jabatan kepala desa maksimal dua periode lebih rasional dan demokratis ketimbang tiga periode.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu peneliti di atas melakukan kajian dengan menganalisis masa jabatan kepala desa yang didasarkan pada pada UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 6 Tahun 2014 sedangkan peneliti mengkaji pertimbangan hukum hakim MK dalam memberikan putusan tentang masa jabatan kepala desa Nomor

42/PUU-XIX/2021 serta akibat hukumnya terhadap pemerintahan desa. Adapun persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang masa jabatan kepala desa.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengkaji dengan studi dokumen-dokumen, dan literatur hukum yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dari putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi atas putusan yang dijatuhkan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam perkara permohonan tentang masa jabatan kepala desa. Menggunakan analisis kualitatif yaitu menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan dari hasil data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini tentunya memerlukan bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan yang bersifat mengikat masalah-masalah yang akan diangkat dalam penelitian. Seperti UUD 1945, Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa

2. Bahan hukum sekunder

Jurnal yang ditulis oleh Hario Danang Pambudhi dengan judul “Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme”, Skripsi yang ditulis oleh Purna Hadi Swasono dengan Judul

“Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa)”, Jurnal dari penulis Riza Multazam Luthfy dengan judul “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. Serta diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah, dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

3. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan-bahan yang menerikan informasi yang berhubungan dengan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, berupa kamus bahasa hukum, ensiklopedia, media massa, dan internet.²³

²³ pengertian penelitian hukum normatif, <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah> diakses pada tanggal 18 Agustus 2022 pada pukul 16.09.